

KODE ETIK NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS (NASW)

PENDAHULUAN

Misi utama profesi pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan membantu memenuhi kebutuhan dasar semua orang, dengan perhatian tertentu terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut dan pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu, tertindas, dan hidup dalam kemiskinan.

Misi dari profesi pekerjaan sosial berakar dari seperangkat nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti ini, tercakup oleh pekerja sosial melalui sejarah profesinya, adalah pondasi dari tujuan dan perspektif pekerjaan sosial yang unik :

- Pelayanan
- Keadilan sosial
- Harga diri dan martabat manusia
- Pentingnya hubungan antar manusia
- Integritas
- Kompetensi

TUJUAN KODE ETIK NASW

Terdapat 6 tujuan :

1. Kode-kode tersebut mengidentifikasi nilai inti dimana misi pekerjaan sosial didasarkan.
2. Kode-kode tersebut menyimpulkan prinsip etika yang luas yang merefleksikan nilai inti profesi dan membangun seperangkat standard etika spesifik yang seharusnya digunakan untuk memandu praktek pekerjaan sosial.
3. Kode-kode tersebut didesain untuk membantu pekerja sosial mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan ketika konflik kewajiban professional atau ketidakpastian etika muncul.
4. Kode-kode tersebut menyediakan standard etika yang masyarakat umum dapat menerima akuntabilitas profesi pekerjaan sosial.
5. Kode-kode tersebut mensosialisasikan praktisi baru terhadap misi pekerjaan sosial, nilai-nilai, prinsip etika, dan standard etika.
6. Kode-kode tersebut mengartikulasikan standard yang profesi pekerjaan sosial itu sendiri dapat gunakan untuk mengases apakah pekerja sosial telah melakukan tindakan yang tidak beretika.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA

1. Nilai : *Pelayanan*

Prinsip etika : *Tujuan utama pekerja sosial adalah untuk membantu orang yang membutuhkan dan menghadapi masalah sosial.*

Pekerja sosial menggunakan pengetahuan, nilai, dan keterampilan mereka untuk membantu orang yang membutuhkan dan menghadapi masalah sosial dengan tidak mengharapkan balasan finansial.

2. Nilai : *Keadilan sosial*

Prinsip etika : *Pekerja sosial menentang ketidakadilan sosial*

Pekerja sosial berjuang untuk meyakinkan akses pada informasi yang dibutuhkan, pelayanan, dan sumber-sumber daya; kesempatan yang sama; dan partisipasi yang berarti dalam pembuatan keputusan untuk orang banyak.

3. Nilai : *Harga diri dan martabat manusia*

Prinsip etika : *Pekerja sosial menghargai harga diri dan martabat yang melekat pada seseorang*

Pekerja sosial memperlakukan tiap orang dengan penuh perhatian dan penghargaan, sadar akan perbedaan individu, budaya, dan etnik yang beranekaragam.

4. Nilai : *Pentingnya hubungan antar manusia*

Prinsip etika : *Pekerja sosial menyadari inti pentingnya hubungan antar manusia*

Pekerja sosial mengerti bahwa hubungan antar dan diantara orang-orang adalah kendaraan penting untuk perubahan dan berusaha untuk memperkuat hubungan tersebut dalam suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memelihara kesejahteraan individu, keluarga, kelompok sosial, organisasi, dan masyarakat.

5. Nilai : *Integritas*

Prinsip etika : *Pekerja sosial bertindak dalam perilaku yang dapat dipercaya*

Pekerja sosial bertindak jujur dan bertanggungjawab dan meningkatkan praktek etika sebagai bagian dari organisasi yang mereka ikuti.

6. Nilai : *Kompetensi*

Prinsip etika : *Pekerja sosial berpraktek dalam area kompetensinya, mengembangkan dan meningkatkan keahlian profesional mereka*

Pekerja sosial terus menerus berjuang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dan menerapkannya dalam praktek.

STANDARD ETIKA

1. Tanggung jawab etika pekerja sosial terhadap klien

1.1. Komitmen pada klien

Tanggungjawab utama pekerja sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan klien.

1.2. Penentuan diri

Pekerja sosial menghargai dan meningkatkan hak klien untuk menentukan diri sendiri dan mendampingi klien dalam usahanya untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi tujuan mereka.

1.3. Ijin / persetujuan

- a. Pekerja sosial harus menyediakan pelayanan pada klien hanya dalam konteks hubungan profesional, apabila sesuai, dalam persetujuan yang valid.
- b. Apabila klien kesulitan dalam bahasa, pekerja sosial harus mengambil langkah untuk meyakinkan pemahaman klien.
- c. Apabila klien kurang kapasitasnya dalam menyediakan persetujuan, pekerja sosial harus melindungi kepentingan klien dengan mencari ijin dari pihak ketiga yang sesuai.
- d. Apabila klien menerima layanan yang tidak disengaja, pekerja sosial harus menyediakan informasi tentang sifat dan taraf layanan tersebut, dan hak klien untuk menolak.
- e. Pekerja sosial yang menyediakan layanan via media elektronik, harus memberitahu batasan dan resiko layanan tersebut.
- f. Pekerja sosial harus memperoleh ijin klien sebelum merekam atau observasi dengan pihak ketiga.

1.4. Kompetensi

- a. Pekerja sosial harus menyediakan layanan dan merepresentasikan bahwa mereka kompeten hanya dalam batasan pendidikan mereka, ijin, sertifikasi, konsultasi yang diterima, pengalaman yang disupervisi, atau pengalaman profesional lainnya.
- b. Pekerja sosial harus menyediakan layanan dalam area substantive atau menggunakan teknik intervensi / pendekatan yang baru hanya setelah melalui studi yang sesuai, latihan, konsultasi dan supervise dari orang yang kompeten dalam teknik tersebut.
- c. Ketika menyadari standard yang tidak ada dalam area praktek, pekerja sosial harus memutuskan dengan hati-hati dan mengambil langkah yang bertanggungjawab untuk menyakinkan kompetensi pekerjaannya dan melindungi klien.

1.5. Kompetensi budaya dan keanekaragaman sosial

- a. Pekerja sosial harus memahami budaya dan fungsinya dalam perilaku manusia dan masyarakat, mengenali kekuatan yang ada di semua kebudayaan.

- b. Pekerja sosial harus mempunyai dasar pengetahuan tentang budaya klien dan mampu menunjukkan kompetensi dalam layanan yang sensitive terhadap budaya klien dan perbedaan diantara orang-orang dan kelompok budaya.
- c. Pekerja sosial harus memperoleh pendidikan dan berusaha memahami sifat keanekaragaman sosial dan penindasan dengan penghargaan pada ras, etnis, kewarganegaraan, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, umur, status perkawinan, politik, agama, dan cacat mental atau fisik.

1.6. Konflik kepentingan

- a. Pekerja sosial harus waspada dan menghindari konflik kepentingan yang mencampuri pelaksanaan kewenangan profesional dan penilaian yang tidak memihak.
- b. Pekerja sosial harus tidak mengambil keuntungan yang tidak adil dari tiap hubungan professional atau atau mengeksploitasi lebih jauh kepentingan pribadi, agama, politik, atau bisnis mereka.
- c. Pekerja sosial harus tidak terlibat dalam hubungan ganda antara klien atau klien terdahulu dimana ada resiko atau potensi untuk menyakiti klien.
- d. Ketika pekerja sosial memberikan pelayanan pada dua atau lebih orang yang punya hubungan dengan lainnya, pekerja sosial harus mengklarifikasi semua pihak yang akan dianggap klien dan sifat kewajiban professional pekerja sosial terhadap individu-individu yang menerima layanan.

1.7. Privasi dan kerahasiaan

- a. Pekerja sosial harus menghargai hak klien akan privasi.
- b. pekerja sosial dapat mengungkapkan informasi rahasia jika diperlukan sesuai dengan persetujuan dari klien atau orang yang secara hukum berwenang untuk menyetujui atas nama klien.
- c. Pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang didapat dalam layanan sosial, kecuali untuk alasan professional.
- d. Pekerja sosial harus memberitahu klien, sedapat mungkin, tentang pengungkapan informasi rahasia dan konsekuensi potensialnya, jika memungkinkan sebelum hal itu dilakukan.
- e. Pekerja sosial harus berdiskusi dengan klien dan pihak lain tentang sifat kerahasiaannya dan batas-batas hak klien.
- f. Pekerja sosial harus memperoleh persetujuan pihak-pihak yang terlibat tentang hak-hak individu dalam kerahasiaan dan kewajiban untuk mempertahankan kerahasiaan informasi yang dibagi ke yang lain.

- g. Pekerja sosial harus menginformasikan keterlibatan klien dalam keluarga, pasangan, perkawinan, grup konseling pekerja sosial, pegawai, dan kebijakan lembaga terkait dengan pengungkapan informasi oleh pekerja sosial pada pihak ketiga yang terlibat dalam konseling.
- h. Pekerja sosial harus tidak mengungkapkan informasi rahasia pada pembayar pihak ketiga kecuali klien telah mengizinkan.
- i. Pekerja sosial seharusnya tidak mendiskusikan informasi rahasia dalam berbagai setting kecuali privasi dapat dijamin.
- j. Pekerja sosial harus melindungi kerahasiaan klien selama proses hukum sejauh yang diijinkan oleh hukum.
- k. Pekerja sosial harus melindungi kerahasiaan klien ketangga menanggapi permintaan media.
- l. Pekerja sosial harus melindungi kerahasiaan catatan tertulis dan elektronik klien dan informasi sensitive lainnya.
- m. Pekerja sosial harus berhati-hati dalam memastikan dan memelihara kerahasiaan informasi yang dikirimkan pada pihak lain melalui penggunaan computer, e-mail, fax, telepon dan mesin penjawab telepon, dan elektronik lain.
- n. Pekerja sosial harus mentransfer atau membuang catatan klien dengan cara yang melindungi kerahasiaan klien dan konsisten dengan undang-undang negara yang mengatur catatan dan lisensi kerja sosial.
- o. Pekerja sosial harus mengambil tindakan semestinya untuk melindungi kerahasiaan klien jika terjadi pemutusan kontrak kerja pekerja sosial, menderita cacat, atau kematian.
- p. Pekerja sosial harus tidak mengungkapkan mengidentifikasi informasi ketika membahas klien untuk tujuan pengajaran atau pelatihan kecuali klien telah menyetujui untuk pengungkapan informasi rahasia itu.
- q. Pekerja sosial harus tidak mengungkapkan mengidentifikasi informasi ketika membahas klien dengan konsultan kecuali klien telah menyetujui atau kebutuhan mendesak untuk pengungkapan informasi itu.
- r. Pekerja sosial harus melindungi kerahasiaan klien yang meninggal konsisten dengan standar sebelumnya.

1.8. Akses pada catatan

- a. Pekerja sosial harus menyediakan akses klien dengan catatannya.
- b. Ketika menyediakan catatan klien, pekerja sosial harus melindungi kerahasiaan individu lain yang diidentifikasi atau didiskusikan dalam catatan.

1.9. Hubungan seksual

- a. Pekerja sosial harus dalam keadaan tidak terlibat dalam kegiatan seksual atau kontak seksual dengan klien, baik kontak tersebut disepakati atau dipaksa.
- b. Pekerja sosial harus tidak terlibat dalam kegiatan seksual atau hubungan seksual dengan keluarga klien atau individu lain yang klien pelihara hubungan pribadi yang erat ketika ada risiko eksploitasi atau berpotensi membahayakan klien.
- c. Pekerja sosial harus tidak terlibat dalam kegiatan seksual atau hubungan seksual dengan klien terdahulu karena berpotensi membahayakan klien.
- d. Pekerja sosial harus tidak menyediakan layanan dengan individu yang sebelumnya pernah ada hubungan seksual.

1.10. Kontak fisik

Pekerja sosial harus tidak terlibat kontak fisik dengan klien ketika ada kemungkinan bahaya psikologis pada klien dari kontak tersebut.

1.11. Pelecehan seksual

Pekerja sosial harus tidak melakukan pelecehan seksual pada klien.

1.12. Bahasa yang menghina

Pekerja sosial harus tidak menggunakan bahasa yang menghina dalam komunikasi tertulis atau verbal dengan klien.

1.13. Pembayaran pelayanan

- a. Ketika menentukan tariff, pekerja sosial harus memastikan bahwa tarifnya adil, beralasan dan sesuai dengan pelayanan.
- b. Pekerja sosial harus menghindari menerima barang atau layanan dari klien sebagai balasan layanan profesional.
- c. Pekerja sosial harus tidak meminta biaya pribadi atau imbalan lain untuk memberikan layanan kepada klien yang berhak untuk layanan yang tersedia seperti melalui agen pekerja sosial.

1.14. Klien yang kekurangan kapasitas dalam pengambilan keputusan

Ketika pekerja sosial bertindak atas nama klien yang tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan, pekerja sosial harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kepentingan dan hak klien mereka.

1.15. Interupsi pelayanan

Pekerja sosial harus berusaha untuk memastikan keberlangsungan layanan apabila ada interupsi oleh beberapa factor seperti ketidaktersediaan, relokasi, sakit, cacat, atau kematian.

1.16. Terminasi pelayanan

- a. Pekerja sosial harus mengakhiri layanan dan hubungan professional dengan klien ketika tidak lagi diperlukan atau melayani kebutuhan dan kepentingan klien.
- b. Pekerja sosial harus mengambil langkah yang beralasan untuk menghindari tidak mengacuhkan klien yang masih membutuhkan layanan.
- c. Pekerja sosial yang memasang tarif, dapat mengakhiri layanan pada klien yang tidak membayar sesuai kontrak yang telah dijelaskan pada klien, apabila klien tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan apabila konsekuensi klinis dan lainnya dari layanan yang tidak dibayar telah dilaksanakan dan dibahas dengan klien.
- d. Pekerja sosial harus tidak mengakhiri layanan untuk mengejar hubungan sosial, financial, dan seksual dengan klien.
- e. Pekerja sosial yang mengantisipasi terminasi atau interupsi layanan pada klien harus segera memberitahu klien dan mencari segera transfer, arahan, atau kelanjutan dari layanan dalam hubungannya dengan kebutuhan dan preferensi klien.
- f. Pekerja sosial yang akan meninggalkan setting pekerjaan harus menginformasikan klien pilihan-pilihan yang sesuai untuk kelanjutan layanan serta manfaat dan resikonya.

2. Tanggung jawab etika pekerja sosial terhadap rekan kerja

2.1. Penghargaan

- a. Pekerja sosial harus memperlakukan rekan kerja dengan penghargaan dan merepresentasikan kualifikasi, pandangan, dan kewajiban yang akurat dan adil.
- b. Pekerja sosial harus menghindari kritik negatif yang tidak terjamin tentang rekan kerja dalam komunikasi dengan klien atau professional lain.
- c. Pekerja sosial harus bekerjasama dengan rekan dan profesi lain bila kerjasama tersebut melayani kesejahteraan klien.

2.2. Kerahasiaan

Pekerja sosial harus menghargai informasi rahasia dari rekan dalam hubungan professional dan transaksi mereka.

2.3. Kolaborasi interdisipliner

- a. Pekerja sosial sebagai anggota tim interdisipliner harus berpartisipasi dan berkontribusi pada keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan klien dengan menggambarkan perspektif, nilai, dan pengalaman profesi pekerjaan sosial.
- b. Dalam keputusan tim mengenai etika, pekerja sosial harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur yang tepat.

2.4. Perselisihan yang melibatkan rekan kerja

- a. Pekerja sosial harus tidak mengambil keuntungan dari perselisihan antara rekan dan pekerja untuk memperoleh posisi atau memenuhi kepentingan pribadi pekerja sosial.
- b. Pekerja sosial harus tidak mengeksploitasi klien dalam perselisihan rekan atau melibatkan klien dalam diskusi yang tidak sesuai tentang konflik antara pekerja sosial dan rekan.

2.5. Konsultasi

- a. Pekerja sosial harus mencari nasihat dan bimbingan dari rekan kerja bila hal itu yang terbaik bagi klien.
- b. Pekerja sosial harus tetap memperoleh informasi tentang area keahlian dan kompetensi rekan kerja.
- c. Ketika konsultasi dengan rekan tentang klien, pekerja sosial harus mengungkapkan informasi diperlukan yang paling sedikit untuk mencapai tujuan konsultasi itu.

2.6. Arahkan / rujukan layanan

- a. Pekerja sosial harus merujuk klien pada professional lain jika pengetahuan khusus dan keahliannya diperlukan untuk melayani klien secara penuh atau ketika pekerja sosial yakin bahwa mereka tidak efektif atau membuat kemajuan klien dan layanan tambahan itu diperlukan.
- b. Pekerja sosial yang merujuk klien pada professional lain harus mengambil langkah yang tepat untuk memfasilitasi transfer tanggung jawabnya.
- c. Pekerja sosial dilarang member atau menerima pembayaran atas rujukan apabila tidak ada layanan professional yang dilaksanakan.

2.7. Hubungan seksual

- a. Pekerja sosial yang berfungsi sebagai supervisor atau pendidik harus tidak terlibat dalam aktivitas atau kontak seksual dengan yang disupervisi, murid, yang dilatih, atau rekan lain.
- b. Pekerja sosial harus menghindari keterlibatan dalam hubungan seksual dengan rekan apabila ada potensi atau konflik kepentingan.

2.8. Pelecehan seksual

Pekerja sosial harus tidak melakukan pelecehan seksual pada yang disupervisi, murid, yang dilatih, atau rekan lain.

2.9. Pelemahan rekan kerja

- a. Pekerja sosial yang memiliki pengetahuan langsung dari penurunan nilai seorang rekan kerja sosial yang disebabkan oleh masalah pribadi, kesulitan psikososial,

penyalahgunaan zat, atau masalah-masalah kesehatan mental dan yang mengganggu efektivitas latihan sebaiknya berkonsultasi dengan kolega jika dapat dilakukan dan membantu rekan dalam mengambil tindakan perbaikan.

- b. Pekerja sosial yang percaya bahwa penurunan nilai seorang rekan kerja sosial yang mengganggu efektivitas latihan dan bahwa rekan belum mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengatasi penurunan nilai harus mengambil tindakan melalui saluran yang tepat yang ditetapkan oleh majikan, agen, NASW, perizinan dan badan pengawas, dan organisasi profesional lain .

2.10. Ketidakmampuan rekan kerja

- a. Pekerja sosial yang mempunyai pengetahuan langsung mengenai ketidakmampuan rekan harus berkonsultasi dengannya jika dapat dilakukan dan membantu rekan itu dalam mengambil tindakan perbaikan.
- b. Pekerja sosial yang percaya bahwa rekan kerja tidak kompeten dan bahwa rekan belum mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengatasinya harus mengambil tindakan melalui saluran yang tepat yang ditetapkan oleh majikan, agen, NASW, perizinan dan badan pengawas, dan organisasi profesional lain.

2.11. Perilaku rekan kerja yang tidak etis

- a. Pekerja sosial harus mengambil tindakan yang memadai untuk mengatasi, mencegah, mengekspos, dan memperbaiki perilaku tidak etis rekan-rekan.
- b. Pekerja sosial harus tahu tentang kebijakan dan prosedur dalam mengatasi rekan kerja yang tidak beretika.
- c. Pekerja sosial yang yakin bahwa rekannya telah berperilaku tidak etis harus mengambil langkah melalui saluran formal.
- d. Pekerja sosial harus membela dan mendampingi rekan yang dituduh berperilaku tidak etis.

3. Tanggung jawab etika pekerja sosial dalam praktek

3.1. Supervisi dan konsultasi

- a. Pekerja sosial yang menyediakan layanan supervisi dan konsultasi harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan harus hanya melakukannya dalam area pengetahuan dan kompetensinya.
- b. Pekerja sosial yang menyediakan layanan supervisi dan konsultasi bertanggungjawab pada batasan yang jelas, sesuai, dan peka budaya.
- c. Pekerja sosial harus tidak terlibat hubungan ganda atau lebih dengan yang disupervisi yang ada resiko eksploitasi atau potensi yang membahayakan.
- d. Pekerja sosial yang menyediakan layanan supervisi harus mengevaluasi performa yang disupervisi dengan adil dan penuh penghargaan.

3.2. Pendidikan dan pelatihan

- a. Pekerja sosial yang berfungsi sebagai pendidik, instruktur lapangan bagi siswa, atau pelatih harus memberikan instruksi hanya dalam area pengetahuan dan kompetensinya, dan harus memberikan instruksi berdasar pada informasi terbaru dan pengetahuan yang ada dalam profesinya.
- b. Pekerja sosial yang berfungsi sebagai pendidik atau instruktur lapangan bagi siswa harus mengevaluasi performa siswa secara adil dan penuh penghargaan.
- c. Pekerja sosial yang berfungsi sebagai pendidik atau instruktur lapangan bagi siswa harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa klien diinformasikan secara rutin jika layanan disediakan oleh siswa.
- d. Pekerja sosial yang berfungsi sebagai pendidik atau instruktur lapangan bagi siswa harus tidak terlibat dalam hubungan ganda atau lebih dengan siswa dimana ada resiko eksploitasi atau potensi yang membahayakan siswa.

3.3. Evaluasi performa

Pekerja sosial yang bertanggungjawab untuk mengevaluasi performa harus memenuhi tanggung jawab itu secara adil dan penuh perhatian sesuai dengan kriteria.

3.4. Catatan klien

- a. Pekerja sosial harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan dokumentasi dalam catatan akurat dan mencerminkan layanan yang diberikan.
- b. Pekerja sosial harus memasukkan dokumentasi yang cukup dan tepat waktu untuk memfasilitasi layanan dan untuk memastikan kelanjutan layanan pada klien di masa datang.
- c. Dokumentasi pekerja sosial harus melindungi privasi klien sejauh mungkin dan termasuk hanya informasi yang langsung relevan dengan layanan.
- d. Pekerja sosial harus menyediakan catatan setelah terminasi untuk memastikan akses di masa datang.

3.5. Tagihan

Pekerja sosial harus membentuk dan memelihara biaya praktik yang secara akurat mencerminkan sifat dan tingkat layanan yang disediakan dan itu mengidentifikasi siapa yang memberikan layanan dalam praktek.

3.6. Transfer klien

- a. Ketika seorang individu yang menerima layanan dari lembaga lain atau rekan mengontak pekerja sosial untuk layanan, pekerja sosial harus berhati-hati dalam mempertimbangkan kebutuhan klien sebelum setuju untuk memberikan layanan.

- b. Ketika klien baru telah dilayani oleh lembaga lain atau rekan, pekerja sosial harus membahas dengan klien apakah konsultasi dengan penyedia layanan sebelumnya sesuai dengan kepentingan klien.

3.7. Administrasi

- a. Pengadministrasi pekerjaan sosial harus mengadvokasi di dalam dan di luar lembaganya untuk sumber-sumber yang sesuai demi kepentingan klien.
- b. Pekerja sosial harus mengadvokasi prosedur alokasi sumber daya dengan terbuka dan adil.
- c. Pekerja sosial sebagai pengadministrasi harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa sumber-sumber lembaga dan organisasi tersedia untuk memberikan supervisi yang sesuai kepada staf.
- d. Pengadministrasi pekerjaan sosial harus mengambil langkah-langkah wajar untuk memastikan bahwa lingkungan kerja yang mereka bertanggungjawab itu konsisten dan sesuai dengan kode etik NASW.

3.8. Melanjutkan pendidikan dan pengembangan staf

Pengadministrasi dan supervisor pekerjaan sosial harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyediakan atau mengatur kelanjutan pendidikan dan pengembangan staf untuk semua staf yang menjadi tanggung jawab mereka.

3.9. Komitmen pada pegawai

- a. Pekerja sosial secara umum harus setia pada komitmen yang dibuat untuk pegawai dan organisasi.
- b. Pekerja sosial harus bekerja untuk meningkatkan kebijakan lembaga dan prosedur, efisiensi, dan efektivitas layanan mereka.
- c. Pekerja sosial harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pegawai sadar akan kewajiban etis pekerja sosial seperti yang disebutkan dalam kode etik NASW dan implikasi kewajiban itu pada praktek pekerjaan sosial.
- d. Pekerja sosial harus tidak boleh membiarkan kebijakan, prosedur, peraturan, atau perintah administrative organisasi mengganggu praktek etis pekerjaan sosial.
- e. Pekerja sosial harus bertindak untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi dalam tugas kerja organisasi, kebijakan dan praktek.
- f. Pekerja sosial harus menerima pekerjaan atau mengatur penempatan siswa hanya dalam bidang organisasi yang latihan praktek personil yang adil.
- g. Pekerja sosial harus rajin mengurus sumber-sumber organisasinya, menghemat anggaran dengan bijak, dan tidak menyalahgunakan atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak diinginkan.

3.10. Perselisihan manajemen karyawan

- a. Pekerja sosial dapat terlibat dalam tindakan yang terorganisir, termasuk formasi dan partisipasi dalam kesatuan karyawan, untuk meningkatkan layanan pada klien dan kondisi kerja.
 - b. Tindakan yang pekerja sosial terlibat dalam perselisihan manajemen karyawan, aksi kerja, atau tindakan karyawan harus dipandu oleh nilai, prinsip etika, dan standard etika profesi.
4. Tanggung jawab etika pekerja sosial sebagai sebuah professional
- 4.1. Kompetensi
 - a. Pekerja sosial harus menerima tanggung jawab atau pekerjaan hanya dalam basis kompetensi yang ada atau tujuan untuk mencapai kompetensi yang diperlukan.
 - b. Pekerja sosial harus berusaha untuk menjadi dan tetap cakap dalam praktek professional dan performa fungsi professional.
 - c. Pekerja sosial harus praktek berdasarkan pengetahuan yang dikenali, termasuk pengetahuan empiris, relevan dengan pekerjaan sosial dan etika pekerjaan sosial.
 - 4.2. Diskriminasi

Pekerja sosial harus tidak praktek, mentolerir, memfasilitasi, atau berkolaborasi dengan berbagai bentuk diskriminasi dengan dasar ras, etnis, kebangsaan, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, umur, status perkawinan, politik, agama, atau kecacatan mental atau fisik.
 - 4.3. Perilaku pribadi

Pekerja sosial harus tidak mengijinkan perilaku pribadi mereka mengganggu kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab professional mereka.
 - 4.4. Ketidakjujuran, kecurangan, dan penipuan

Pekerja sosial harus tidak berpartisipasi, mentolerir, atau bergabung dalam ketidakjujuran, kecurangan, atau penipuan.
 - 4.5. Pelemahan
 - a. Pekerja sosial harus tidak membiarkan masalah pribadi mereka, distress psikososial, masalah legal, penyalahgunaan substansi, atau kesulitan kesehatan mental mengganggu penilaian professional dan performa mereka atau membahayakan kepentingan terbaik dari orang yang mereka punyai tanggung jawab professional.
 - b. Pekerja sosial yang masalah pribadi, distress psikososial, masalah legal, penyalahgunaan substansi, atau kesulitan kesehatan mental mengganggu penilaian professional dan performa mereka harus segera berkonsultasi dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat dengan mencari bantuan professional,

membuat penyesuaian beban kerja, terminasi layanan, atau mengambil langkah lain yang diperlukan untuk melindungi klien atau lainnya.

4.6. Misrepresentasi

- a. Pekerja sosial harus membuat perbedaan yang jelas antara pernyataan yang dibuat dan tindakan yang dilakukan sebagai individu pribadi dan sebagai representasi profesi pekerjaan sosial, organisasi pekerjaan sosial professional, dan lembaga.
- b. Pekerja sosial yang berbicara atas nama organisasi pekerjaan sosial professional harus akurat merepresentasikan posisi resmi dan kewenangan organisasi.
- c. Pekerja sosial harus memastikan bahwa representasi mereka pada klien, kualifikasi professional public, kepercayaan, pendidikan, kompetensi, afiliasi, layanan yang diberikan, dan hasil yang dicapai tepat.

4.7. Permohonan / permintaan

- a. Pekerja sosial harus tidak terlibat dalam permintaan klien potensial yang tidak diinginkan, yang karena keadaannya, rentan pengaruh yang tidak semestinya, manipulasi, atau kekerasan.
- b. Pekerja sosial harus tidak terlibat dalam permintaan terstimoni dukungan dari klien atau orang lain yang karena kondisi tertentu rentan pengaruh yang tidak semestinya.

4.8. Mengakui kredit

- a. Pekerja sosial harus mengambil tanggung jawab dan kredit, termasuk kredit penulis, hanya untuk pekerjaan yang telah benar-benar dilakukan dan yang memiliki kontribusi.
- b. Pekerja sosial harus jujur mengakui pekerjaan dan kontribusi yang dibuat oleh orang lain.

5. Tanggung jawab etika pekerja sosial terhadap profesi pekerjaan sosial

5.1. Integritas profesi

- a. Pekerja sosial harus bekerja menuju pemeliharaan dan peningkatan standard praktek yang tinggi.
- b. Pekerja sosial harus mempertahankan dan meningkatkan nilai, etika, pengetahuan, dan misi profesi.
- c. Pekerja sosial harus memberikan kontribusi waktu dan keahlian professional pada aktivitas yang meningkatkan penghargaan pada nilai, integritas, dan kompetensi profesi pekerjaan sosial.

- d. Pekerja sosial harus memberikan kontribusi pengetahuan dasar pekerjaan sosial dan berbagi dengan rekan pengetahuan mereka terkait praktek, penelitian, dan etika.
- e. Pekerja sosial harus berlaku mencegah praktek pekerjaan sosial yang tidak resmi dan tidak terakreditasi.

5.2. Evaluasi dan penelitian

- a. Pekerja sosial harus memonitor dan mengevaluasi kebijakan, implementasi program, dan praktek intervensi.
- b. Pekerja sosial harus mempromosikan dan memfasilitasi evaluasi dan penelitian untuk berkontribusi pada pengembangan pengetahuan.
- c. Pekerja sosial harus kritis memeriksa dan tetap melekat pada pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan sosial dan secara penuh menggunakan evaluasi dan bukti penelitian dalam praktek profesionalnya.
- d. Pekerja sosial yang terlibat dalam evaluasi atau penelitian harus berhati-hati memperhatikan konsekuensi dan harus mengikuti panduan yang dikembangkan untuk perlindungan partisipan evaluasi dan penelitian.
- e. Pekerja sosial yang terlibat dalam evaluasi atau penelitian harus memperoleh ijin tertulis dari partisipan.
- f. Jika partisipan evaluasi atau penelitian tidak mampu memberikan ijin, pekerja sosial harus menyediakan penjelasan yang tepat pada partisipan, memperoleh persetujuan partisipan sejauh mereka mampu, dan memperoleh ijin tertulis dari wakil yang tepat.
- g. Pekerja sosial harus tidak pernah mendesain atau melaksanakan evaluasi atau penelitian yang tidak menggunakan prosedur yang diijinkan.
- h. Pekerja sosial harus memberitahu partisipan hak mereka untuk mundur dari evaluasi dan penelitian kapanpun tanpa penalti.
- i. Pekerja sosial harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan partisipan dalam evaluasi dan penelitian punya akses pada layanan dukungan yang sesuai.
- j. Pekerja sosial yang terlibat dalam evaluasi atau penelitian harus melindungi partisipan dari stress fisik atau mental, bahaya, atau kerugian.
- k. Pekerja sosial yang terlibat dalam evaluasi atau penelitian harus membahas informasi yang dikumpulkan hanya untuk tujuan profesional dan hanya dengan orang yang secara profesional terkait dengan informasi itu.
- l. Pekerja sosial yang terlibat dalam evaluasi atau penelitian harus memastikan anonimitas atau kerahasiaan partisipan dan data yang diperoleh dari mereka.

- m. Pekerja sosial yang melaporkan hasil evaluasi dan penelitian harus melindungi kerahasiaan partisipan dengan menghilangkan informasi identitas kecuali telah memperoleh persetujuan.
 - n. Pekerja sosial harus melaporkan evaluasi dan penemuan penelitian dengan akurat.
 - o. Pekerja sosial yang terlibat dalam evaluasi atau penelitian harus waspada dan menghindari konflik kepentingan dan hubungan ganda dengan partisipan.
 - p. Pekerja sosial harus mendidik dirinya sendiri, siswanya, dan rekan tentang praktek penelitian yang bertanggungjawab.
6. Tanggung jawab etika pekerja sosial terhadap masyarakat yang lebih luas
- 6.1. Kesejahteraan sosial
- Pekerja sosial harus mempromosikan kesejahteraan umum pada masyarakat, dari level lokal sampai global, dan pengembangan orang, komunitasnya dan lingkungannya.
- 6.2. Partisipasi publik
- Pekerja sosial harus memfasilitasi partisipasi publik dalam bentuk kebijakan sosial dan institusi.
- 6.3. Keadaan darurat publik
- Pekerja sosial harus menyediakan layanan profesional yang tepat dalam keadaan darurat publik sedapat mungkin.
- 6.4. Aksi sosial dan politik
- a. Pekerjaan sosial harus terlibat dalam aksi sosial dan politik yang berusaha untuk memastikan bahwa semua orang punya akses yang sama pada sumber-sumber, pekerjaan, layanan, dan kesempatan yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berkembang penuh.
 - b. Pekerja sosial harus bertindak untuk memperluas pilihan dan kesempatan semua orang, dengan perhatian khusus pada orang dan kelompok yang rentan, tidak mampu, tertindas, dan tereksplorasi.
 - c. Pekerja sosial harus meningkatkan kondisi yang menghormati perbedaan sosial dan kultural.
 - d. Pekerja sosial harus bertindak untuk mencegah dan mengeliminasi dominasi, eksploitasi, dan diskriminasi pada semua orang, kelompok, atau kelas atas dasar ras, etnis, kebangsaan, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, umur, status perkawinan, politik, agama, atau kecacatan mental atau fisik.

KODE ETIK INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL WORKERS (IFSW)

DEKLARASI INTERNASIONAL PRINSIP-PRINSIP ETIKA PEKERJAAN SOSIAL

Tujuan :

1. Untuk memformulasikan seperangkat prinsip dasar pekerjaan sosial, yang dapat diadaptasi dalam setting sosial dan budaya.
2. Untuk mengidentifikasi area permasalahan dalam praktek pekerjaan sosial.
3. Untuk memberikan panduan sebagai metode pilihan untuk menghadapi isu-isu / masalah etika.

Prinsip-prinsip :

1. Setiap manusia memiliki nilai yang unik, yang membenarkan pertimbangan moral untuk orang tersebut.
2. Setiap individu mempunyai hak untuk pemenuhan diri sendiri, sejauh itu tidak melanggar hak orang lain, dan mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
3. Setiap masyarakat, terlepas dari bentuknya, harus berfungsi untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi semua anggotanya.
4. Pekerja sosial mempunyai komitmen pada prinsip-prinsip keadilan sosial.
5. Pekerja sosial mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pengetahuan dan keterampilan objektif untuk membantu individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat dalam perkembangan mereka dan resolusi konflik pribadi-masyarakat dan konsekuensinya.
6. Pekerja sosial diharapkan memberikan pendampingan yang terbaik untuk semua orang yang mencari bantuan dan nasihat mereka, tanpa diskriminasi yang tidak adil atas dasar gender, umur, kecacatan, warna kulit, kelas sosial, ras, agama, bahasa, keyakinan politik, atau orientasi seksual.
7. Pekerja sosial menghormati HAM individu dan kelompok sebagaimana dimaksud dalam DUHAM dan konvensi internasional lain yang berasal dari deklarasi tersebut.
8. Pekerja sosial menghargai prinsip-prinsip privasi, kerahasiaan, dan penggunaan informasi yang wajar dalam pekerjaan profesional mereka.
9. Pekerja sosial diharapkan bekerja dalam kolaborasi penuh dengan klien mereka, bekerja dengan kepentingan terbaik klien tetapi menghargai kepentingan orang lain yang terlibat.
10. Pekerja sosial umumnya mengharapakan klien bertanggungjawab, dalam kolaborasi dengan mereka, untuk **menentukan** tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
11. Pekerjaan sosial tidak konsisten dengan dukungan langsung atau tidak langsung individu, kelompok, kekuasaan politik atau struktur kekuasaan yang menekan sisi

kemanusiaan mereka dengan mempekerjakan teroris, penyiksaan atau tindakan brutal sejenis.

12. Pekerja sosial membuat keputusan adil beretika, dan memegang teguhnya, menghargai prinsip etika IFSW, dan standard etika internasional bagi pekerja sosial oleh asosiasi professional nasional mereka.

Area permasalahan :

1. Secara luas, area permasalahan adalah sebagai berikut :
 - a. Ketika loyalitas pekerja sosial di tengah-tengah konflik kepentingan :
 - Antara pekerja sosial sendiri dan klien
 - Antara konflik kepentingan individual klien dan individu lain
 - Antara konflik kepentingan kelompok klien
 - Antara kelompok klien dan populasi lainnya
 - Antara system/institusi dan kelompok klien
 - Antara system/institusi/pegawai dan pekerja sosial
 - Antara kelompok professional yang berbeda
 - b. Fakta bahwa fungsi pekerja sosial adalah sebagai penolong dan juga pengontrol.
 - c. Tugas pekerja sosial untuk melindungi kepentingan klien akan secara mudah menjadi konflik dengan permintaan akan efisiensi dan kegunaan.
2. Prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya harus selalu menjadi dasar pertimbangan yang diberikan atau pilihan yang dibuat oleh pekerja sosial dalam menghadapi isu-isu / permasalahan dalam area tersebut.

Metode-metode untuk solusi isu-isu/permasalahan :

1. Asosiasi pekerja sosial diwajibkan untuk menangani dengan cara-cara yang masalah etika dapat dipertimbangkan dan dicoba untuk dipecahkan dalam forum kolektif dalam organisasi.
2. Anggota asosiasi diminta untuk membuat dan atau mengadaptasi standard etika untuk lapangan pekerjaan yang berbeda.
3. Ketika dasar etika digunakan sebagai panduan dalam praktek pekerjaan sosial, hal itu merupakan tugas dari asosiasi untuk membantu pekerja sosial individu menganalisa dan mempertimbangkan masalah etika berdasarkan pada :
 - a. Prinsip-prinsip dasar
 - b. Etika/moral dan konteks politik dalam tindakan
 - c. Motif tindakan
 - d. Sifat tindakan
 - e. Konsekuensi yang mungkin ada untuk kelompok yang berbeda

4. Anggota asosiasi bertanggungjawab untuk meningkatkan debat, pendidikan, dan penelitian mengenai pertanyaan etis.

STANDARD ETIKA INTERNASIONAL BAGI PEKERJA SOSIAL

Pekerja sosial didedikasikan untuk melayani kesejahteraan dan pemenuhan diri sendiri manusia; untuk pengembangan dan penggunaan disiplin ilmu mengenai manusia dan perilaku masyarakat; untuk pengembangan sumber-sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi individu, kelompok, nasional dan internasional; dan untuk pencapaian keadilan sosial.

Standard perilaku etis umum :

1. Berusaha untuk memahami individu klien dan system klien, dan elemen-elemen yang mempengaruhi perilaku dan layanan dibutuhkan.
2. Menegakkan dan meningkatkan nilai, pengetahuan dan metodologi profesi, menahan diri dari perilaku yang membahayakan keberfungsian profesi.
3. Mengetahui batasan professional dan personal.
4. Mendukung kegunaan pengetahuan dan keterampilan lain yang relevan.
5. Mengaplikasikan metode yang relevan dalam pengembangan dan validasi pengetahuan.
6. Memberikan kontribusi keahlian professional untuk pengembangan kebijakan dan program yang meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat.
7. Mengidentifikasi dan menginterpretasikan kebutuhan sosial.
8. Mengidentifikasi dan menginterpretasikan dasar dan sifat masalah sosial individu, kelompok, komunitas, nasional dan internasional.
9. Mengidentifikasi dan menginterpretasikan kinerja dari profesi pekerjaan sosial.
10. Mengklarifikasi apakah pernyataan public dibuat atau tindakan dilaksanakan pada individu atau sebagai representif asosiasi professional, lembaga atau organisasi, dan kelompok lain.

Standard pekerjaan sosial terkait dengan klien :

1. Menerima tanggung jawab utama untuk klien, tetapi dalam batasan-batasan yang dibuat oleh klaim etis lain.
2. Memelihara hak klien untuk hubungan kepercayaan, privasi dan kerahasiaan, dan penggunaan informasi yang bertanggungjawab.
3. Mengetahui dan menghormati tujuan individu, tanggung jawab, dan perbedaan klien.
4. Membantu klien –individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat- untuk mencapai pemenuhan diri sendiri dan potensi maksimal dalam batas penghargaan pada hak-hak orang lain.

Standard pekerjaan sosial terkait dengan lembaga atau organisasi :

1. Bekerja dan atau bekerja sama dengan lembaga dan organisasi yang kebijakan, prosedur, dan operasinya diarahkan untuk layanan yang tepat dan dukungan praktek professional konsisten dengan prinsip-prinsip etika IFSW.
2. Menjalankan tujuan dan fungsi lembaga atau organisasi secara bertanggungjawab, berkontribusi pada pengembangan kebijakan, prosedur, dan praktek untuk mencapai standard praktek yang terbaik.
3. Melanjutkan tanggung jawab utama pada klien, menginisiasi perubahan kebijakan yang diinginkan, prosedur, dan praktek melalui saluran lembaga atau organisasi yang tepat.
4. Memastikan akuntabilitas professional pada klien dan komunitas untuk efisiensi dan efektivitas melalui review periodik proses ketetapan layanan.
5. Menggunakan semua cara-cara etis yang mungkin untuk mengakhiri praktek tidak etis ketika kebijakan, prosedur, dan praktek berada dalam konflik langsung dengan prinsip-prinsip etika pekerjaan sosial.

Standard pekerjaan sosial terkait dengan rekan kerja :

1. Mengakui pendidikan, pelatihan, dan performa rekan pekerjaan sosial dan professional dari disiplin lain, melaksanakan semua kerjasama yang diperlukan yang akan meningkatkan efektivitas layanan.
2. Mengetahui perbedaan pendapat dan praktek pekerjaan sosial rekan dan professional lain, mengekspresikan kritik melalui cara yang bertanggungjawab.
3. Meningkatkan dan berbagi kesempatan untuk pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide dengan semua rekan, professional dari disiplin lain dan sukarelawan untuk tujuan yang saling meningkatkan.
4. Membawa setiap pelanggaran etika dan standard professional pada perhatian lembaga yang tepat baik didalam maupun di luar profesi, dan memastikan bahwa klien yang relevan benar-benar dilibatkan.
5. Membela rekan melawan tindakan yang tidak adil.

Standard pekerjaan sosial terkait dengan profesi :

1. Memelihara nilai, prinsip etika, pengetahuan dan metodologi profesi dan berkontribusi pada klarifikasi dan pengembangan mereka.
2. Menegakkan standard praktek professional dan bekerja untuk peningkatannya.
3. Membela profesi melawan kritik yang tidak adil dan bekerja untuk meningkatkan kerahasiaan dalam kebutuhan praktek professional.
4. Mempresentasikan kritik yang membangun profesi, teorinya, metode dan praktek.
5. Mendukung pendekatan dan metode baru yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan sudah ada.